

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu Metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam setiap penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala tersebut.¹

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan melalui peraturan hukum internasional tertulis (*Statute Approach*) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pendekatan peraturan Hukum Internasional Tertulis (*Statute Approach*) yaitu dengan menganalisis serta menelusuri Konvensi

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm 9

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14

Minamata 2013 tentang Merkuri khususnya Pasal 2 huruf a, Pasal 7 dan Lampiran C yang mengatur tentang Pertambangan Emas Skala Kecil.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dibuat ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Konvensi Minamata 2013 tentang Merkuri Pasal 2 huruf a, Pasal 7 dan Lampiran C
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (10), Pasal 22 dan Pasal 68
- c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 3 ayat (1) dan Lampiran

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya seperti buku, karya ilmiah, jurnal, atau artikel hukum, doktrin atau pendapat para ahli, serta penelusuran informasi melalui internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Disebut juga sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya ensiklopedia dan kamus hukum.

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan maupun bahan – bahan hukum lainnya. Sumber diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti konvensi atau perjanjian internasional, literatur hukum, hasil – hasil penelitian, buku – buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang penulis telusuri pada:

- a. Perpustakaan Umum Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
- d. Buku – buku, literatur, dan jurnal hukum milik pribadi penulis.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap konvensi Minamata. Menggunakan bahan hukum yang berupa uraian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tertulis, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum, hasil penelitian, dan sebagainya.

f. Definisi Konseptual

- a. Hukum Perjanjian Internasional

Hukum Perjanjian Internasional sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional tertulis yang mencakup aturan internasional yang dipatuhi Negara – Negara pihak. Meliputi aturan – aturan yang telah disepakati dan disetujui oleh masing – masing Negara.

b. Ratifikasi

Merupakan salah satu cara pengikatan diri Negara pada perjanjian internasional. Cara pengikatan diri ini dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan ikatan hukum setelah dilakukan penandatanganan³.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum menurut Satjipto Rahardjo⁴. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁵.

d. Pertambangan Emas Skala Kecil

³ Dr. Kholis Roisah, S.H., M. Hum. , **Hukum Perjanjian Internasional : Teori dan Praktik**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 36

⁴ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 55

⁵ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 38

Penambangan terhadap bahan tambang emas yang dilakukan oleh penambang secara individu maupun usaha kecil yang dilakukan dengan modal investasi dan produksi yang terbatas. Emas yang didapatkan merupakan hasil amalgam dengan menggunakan merkuri sebagai bahan campurannya.

e. Merkuri

Merupakan senyawa kimia yang lebih dikenal sebagai raksa dengan nama latin Hydrargyrum (Hg, dalam tabel periodik kimia memiliki nomor atom 80). Merkuri memiliki warna keperakan dengan ciri – ciri cair dalam suhu kamar, mudah menguap, dan akan padat pada tekanan 7640 atm. Merkuri diperoleh dengan mengolah Cinnabar (HgS – merkuri II Sulfida) yaitu dengan melakukan proses pyrometallurgy (proses produksi dengan menggunakan panas) atau melakukan proses hydrometallurgy (proses produksi menggunakan cairan / larutan sebagai oksidator). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, merkuri termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun dengan kode limbah A2268.